

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DAN MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten
Lumajang)**



Eka Wahyuni
NIM: S20193034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DAN MAQASID SYARIAH
(STUDI KASUS DESA RANUBEDALI KECAMATAN
RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Eka Wahyuni
NIM S20193034**

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, S. Ag, S.H, M.Fil.I., CLA.,
NIP.197809252005011002

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DAN MAQASID SYARIAH
(STUDI KASUS DESA RANUBEDALI KECAMATAN
RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 07 Mei 2024

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701200901 1 009


Muhammad. Zaairul Haq, M.Pd.I
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** ()
2. **Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CL.A.** ()

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Q.S An-Nisa Ayat 59*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Depok, Al-Huda, 2002)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya Ayah Buadi,

Bapak Samsuri dan Ibu Sami yang telah merawat, membimbing,

serta mendoakan dan senantiasa memberikan tenaga,

waktu, biaya demi keberhasilan skripsi ini

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada keluarga tercinta Adek saya

Siti Musdalifah, Siti Farida dan Khalisa Riskiana

yang selalu memberikan semangat

Kemudian kepada Om dan tante saya, Bapak Suli Ali, Ibu Sri,

Om Slamet, Tante Nafisa, Tante Nur Aini dan Om Feriyanto,

Terimakasih Selalu memberi semangat dan juga nasehat kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Seluruh pujian serta ungkapan penuh syukur akan selalu tercurah kepada Sang Pemberi Rahmat Terbesar bagi seluruh umat di dunia, dengan izin serta hidayahnya yang luar biasa dimana penulis akhirnya berkesempatan untuk merampungkan rangkaian prosedural penelitian ini tanpa suatu halangan apapun. Semoga kerahmatan itu juga datang dari baginda nabi Muhammad sebagai makhluk yang amat dicintai oleh semesta dan isinya, sehingga kelak senantiasa memberikan syafaat dan rahmatnya Amin Ya Rabbal Alamin

Keberhasilan penulis dalam merampungkan penelitian ini, dibaliknya terdapat dukungan serta nasihat-nasihat penuh makna yang selalu mengiringi penulis hingga penelitian ini selesai sepenuhnya. Oleh karena itu, penulis ini mempersembahkan ungkapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah mengerahkan segala tenaga, pikiran, dan keihklasannya untuk memimpin kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah memeberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, keilmuan dan rasa sabarnya dalam mengarahkan penulis.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat Saya Siti Silvatul Amanah, Ana Nihayatul Qushwa S.Pd, Inayatul Fajriyah, Siti Wulan Rahmadani, Lailil, Karimah Devi Aisyah, Nurul Jannah S.Pd , Qurratul Ainiyah S.Akun, dan Ayu Riskiyah terimakasih banyak sudah memberikan semangat dan membersamai penulis hingga saat ini, ini adalah bukti nyata bahwa keharmonisan tidak perlu ada hubungan darah dengannya.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya angkatan 2019 yang telah berperan memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah.

Selain yang telah disebutkan masih banyak pihak yang memberikan dorongan serta bantuan yang tak kalah besarnya sehingga meskipun tidak dapat tercantumkan satu per satu, penulis akan selalu mengungkapkan rasa terimakasih itu dengan cara apapun termasuk dengan turut memberikan bantuan doa, semangat, serta pertimbangan bersama mereka yang tengah menyelesaikan penyusunan laporan penelitian skripsinya.

Jember, 6 Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Eka Wahyuni, 2024: *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Maqasid Syariah*

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Maqasid Syariah

Peraturan desa merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan perencanaan dan menampung aspirasi masyarakat kurang menyeluruh, dan tidak adanya sosialisasi terkait peraturan desa sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu menahu perihal adanya peraturan.

Fokus Penelitian yang diteliti adalah: 1) Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang? 3) Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang 2) Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang 3) Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa dari tinjauan maqasid syariah di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian : 1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa di desa Ranubedali dalam pembentukan peraturan desa belum dikatakan maksimal karena tidak terjunnya kelapangan secara langsung untuk melaksanakan penggalan aspirasi masyarakat. 2. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa ranubedali menurut UU no 6 tahun 2014 tentang desa masih belum maksimal karena masih ada beberapa tahapan yang belum sesuai dalam pembentukan peraturan desa diantaranya tidak sesuai dalam tahap perencanaan dan penyebarluasan. 3. Konsep maqasid syariah dalam menciptakan kesejahteraan kemaslahatan harus memuat lima unsur, yakni: (muhafazah al-din), (muhafazah Nafs), (muhafazah al-mal), (Muhafazah al-Aql). Sedangkan peran BPD dalam pembentukan peraturan desa di desa ranubedali hanya memuat 4 unsur saja sedangkan unsur pemeliharaan keturunan (Hifdz Nasl) tidak dijalankan sehingga menurut konsep syariah peran BPD dalam pembentukan peraturan desa belum memenuhi konsep dasar kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto.	iv
Persembahan.	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54

C. Subyek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data	59
G. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Obyek Penelitian	62
B. Penyajian data dan analisis	65
C. Pembahasan temuan.....	83
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia	35
Tabel 4.2 Sumber Daya Alam	57
Tabel 4.4 Susunan Kelembagaan BPD	63
Tabel 4.5 Data Mengenai Peraturan Desa	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia ialah negara yang dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat (1). Sistem pemerintahan yang dianut adalah asas desentralisasi, menggunakan penerapan sistem otonomi daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur, mengelola, serta mengurus daerahnya masing-masing. Salah satu tujuan desentralisasi ialah supaya pemerintahan daerah bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien pada masyarakat komponen yang paling bawah dalam tatanan daerah yaitu desa.

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menjalankan negara Indonesia. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, mereka memiliki tanggung jawab langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sesuai amanat konstitusi¹

Jika ditelaah berdasarkan kategori tugas serta tanggung jawab dari struktur pemerintahan desa, maka yang dimaksud adalah kedua lembaga yang memiliki kedudukan penting yakni Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk struktur organisasi dalam

¹ Ombi Romli, Elly Nurlia, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa (studi desa tegalwangi kecamatan menes kabupaten pendeglang)*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.03, No.1(April 2017), 37

Pemerintahan Desa disini meliputi kewenangan serta tugas dari kepala desa beserta perangkat yang menyokong berbagai bidang dalam Pemerintah Desa. Tanggung jawab yang harus dipenuhi yaitu pemberian layanan administrasi publik dengan ruang lingkup desa sebagai fokus utamanya. Meskipun dalam lingkup Pemerintah Desa, namun pemilihan dari kepala desa yang dipilih berdasarkan dominasi dukungan suatu kelompok masyarakat tertentu, sebab seorang kepala desa tidak bisa dinyatakan sah menjabat secara resmi sebelum jabatannya ditetapkan dengan jelas oleh BPD lalu kemudian sebagai peresmian akhir akan disahkan oleh Bupati. Dari situ dapat diketahui bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sudah menjadi simbol wakil dari masyarakat desa yang memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan pertimbangan terhadap kelangsungan masa pemerintahan perangkat desa secara signifikan. Selain itu, terdapat keterkaitan yang kuat diantara dua lembaga utama dari pemerintah desa tersebut, yang mana dengan menjalin relasi yang baik dan sehat antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa disini tentu menjadi salah satu investasi yang baik pula bagi masa depan pemerintah desa yang harmonis serta sejahtera.²

Namun yang lebih sering terjadi dalam lingkup masyarakat desa, peran dan sinergi Badan Permusyawaratan Desa masih belum tampak sehingga menjadi kecenderungan bahwa perhatian kepala desa bersama

² Lila Ayu Fuziyah, *Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa*, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol 2, No 2 (2020), 2

perangkatnya seolah lebih tampak nyata terhadap tanggung jawabnya dalam menjaga kelangsungan pemerintahan desa tetap teratur sesuai harapan. Padahal jika disesuaikan dengan aturan yang termaktub dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa juga harus memiliki keterlibatan dalam melaksanakan perwujudan tujuan desa.³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.⁴

Sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam tatanan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa perlu mendalami perannya untuk mengutamakan tujuan agar masyarakat menjadi sejahtera dan seluruh aspirasinya terhadap desa dapat tersampaikan dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, memang perlu adanya sinergi yang terjalin dengan baik, dengan saling memberikan pertimbangan penting dalam proses penetapan aturan bagi desa, maka kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu menyatukan strateginya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.⁵

Sebagai upaya untuk menertibkan rangkaian proses pelaksanaan pemerintahan desa, eksistensi dari peraturan desa disini memiliki urgensi yang sangat penting khususnya dalam hal menetapkan sebuah regulasi perundangan yang kuat serta berpedoman pada hukum yang jelas dan

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Supriyadi Jaya Abadi, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Lereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2018), 3

sesuai dengan aktivitas dalam desa. Kemudian yang menjadi tolak ukur seberapa jauh penerapan dari pengaturan yang telah ditetapkan, hal itu mengaca pada sejauh mana pemahaman serta keahlian dari para penggerak dalam pemerintahan desa untuk mewujudkan segala kebutuhan desa dan masyarakat melalui perundangan tersebut.⁶

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsinya mencakup:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Mengawasi kinerja kepala desa.

Hal ini kemudian menjadi jelas bahwa tak hanya kewenangan yang dimilikinya, tentunya terdapat peran besar yang harus dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga penggerak dalam mewujudkan aturan hukum yang adil dan efektif bersama dengan kepala desa dan perangkat desa dibalik kesuksesan tersebut.

Sesuai dengan pengaturan terkait tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa, perlu adanya keaktifan dari para anggota BPD sehingga tidak ada aspirasi masyarakat yang terlewat sehingga di kemudian hari malah menimbulkan permasalahan secara peran serta legitimasi dari Badan Permusyawaratan desa dalam menetapkan aturan

⁶ Diambil pada hari sabtu, tanggal 18 Maret 2023
<https://www.jimlyschool.com/diklat/perancangan-peraturan>

serta kebijakan pemerintahan desa. Setelah aturan desa ditetapkan secara resmi, maka Badan Permusyawaratan Desa perlu melanjutkan tugas pengawasannya sehingga setiap kebijakan yang telah dibuat benar-benar membawa dampak yang baik dalam kehidupan masyarakat desa. Tak hanya itu saja. Badan Permusyawaratan Desa juga diharuskan melibatkan dirinya dalam setiap proses sebelum aturan desa itu ditetapkan. Artinya tidak hanya mengoreksi, mengawasi, serta menetapkan aturan tersebut, namun dengan turut ikut serta dalam pembuatan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kesempatan untuk menilai secara teliti apakah kebijakan-kebijakan yang disusun akan benar-benar membawa pada pengaruh yang diinginkan serta dibutuhkan oleh desa.⁷

Ketidaksesuaian antara keputusan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan keinginan masyarakat memang sering terjadi. Hal tersebut dapat mengakibatkan pembentukan peraturan desa yang tidak substansial dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Seharusnya, Badan Permusyawaratan Desa menjadi wadah utama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pemerintah desa seharusnya bekerja secara kooptif dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menciptakan peraturan yang mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Diperlukan komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara semua pihak terkait

⁷ Kusuma Wardani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasa Dustiriyah* (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 5

untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar menggambarkan kehendak dan kebutuhan masyarakat desa.

Di sisi lain apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang maka akan menjadi kehidupan yang mulia dan sejahtera dunia dan akhirat. Tercukupinya atau terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*. Maka dengan itu *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang bisa dan mampu untuk meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Hal tersebut bisa dicapai apabila setiap aktivitas didasarkan pada tujuan kemaslahatan tersebut.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menuntut secara tegas pemerintah sebagai *ulil amri* atau perwakilan Allah SWT di muka bumi yang mana untuk mengemban amanat untuk menjaga kelangsungan hidup rakyatnya dan mengupayakan agar maksimal dalam terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera (*Maslahah*). Salah satu komitmen islam untuk mengupayakan dan menciptakan *maslahah* salah satunya adalah mewajibkan umatnya melindungi lima unsur penting dalam kehidupannya yang mana sudah terangkum dalam konsep *maqashid syariah* yang meliputi pemeliharaan keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*Al-Aql*), keturunan (*An-nasl*), kekayaan (*Al-mal*).⁸ Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa sejatinya juga

⁸ Agung Maulana, Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi, Ayu Andini, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah*, Journal Of Islamic Economics, Business and Finance Vol.9, No 1 (Januari, 2019), 69

dapat menjaga lima unsur Maqashid Syariah agar supaya dapat mendorong masyarakat menuju *Maslahah* (kemenangan).

Sesuai dengan pengaturan umum yang menetapkan setiap hal yang berkaitan dengan urusan desa, terlebih berdasarkan isi ketentuan dalam Pasal 55 huruf b UU no 6 tahun 2014, yang berbunyi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka sudah semestinya BPD di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang mampu menjadi wadah terbaik bagi perkembangan sumber daya dari masyarakatnya. Sebab hakikat sejati yang menjadi pertimbangan atas ditetapkannya aturan ini adalah untuk memanfaatkan seluruh peluang untuk mengembangkan pemerintahan desa melalui aspirasi yang diberikan masyarakat. Itulah yang melatarbelakangi salah satu fungsi yang dimiliki BPD yaitu fungsi pengawasan sehingga seluruh aturan yang mencakup urusan desa dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin. Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini dapat memberikan pertimbangan sehingga suatu usulan atau aspirasi masyarakat dapat diterima serta dijalankan atau tidak. Namun tidak menutup kemungkinan, justru yang menjadi aspek kemunduran terhadap pelaksanaan regulasi pemerintah desa adalah berasal dari ketidaksiapan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengemban tugasnya dengan baik.

Didesa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari keberadaan peraturan desa, bahkan mereka tidak memahami tujuan dibalik pembentukan

peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembentukan peraturan desa, serta minimnya upaya sosialisasi aturan yang telah menjadi ketetapan BPD kepada masyarakat desa namun menjadi kurang efektif karena tidak ada interaksi yang lebih intens bersama masyarakat selama proses pembentukannya. Dari aspek inilah peneliti menilai bahwa sebagai badan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan desa menjadi tidak terlaksana dengan maksimal.

Selain itu, masih saja terdapat *gap* atau jarak yang menjadikan kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan sinergis yang seharusnya dijalankan bersama pemerintah desa dalam meningkatkan perkembangan desa dengan mementingkan kesejahteraan bersama. Masyarakat desa pun sejatinya memiliki harapan yang besar terkait eksistensi Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi yang sifatnya menumbuhkembangkan desa ke arah yang semakin baik. Namun disinilah yang letak ketidaksinkronan antara fakta yang sering terjadi dari Badan Permusyawaratan Desa dengan yang seharusnya dijalankan berdasarkan ketetapan dalam perundangan yang berlaku. Adanya BPD dalam lingkup desa tentu menjadi peranan yang sangat penting, hal itupun harus diketahui oleh khalayak umum. Tidak hanya itu adanya aturan perundang-undangan yang membahas mengenai BPD menjadi acuan dasar untuk menjalankan fungsi dan peran secara jelas.

Permasalahan yang telah disebutkan di atas, merupakan salah satu faktor yang ingin peneliti analisa secara mendalam bagaimana seharusnya penilaian secara hukum dalam menghadapi fenomena yang terjadi di desa Ranubedali Kabupaten Lumajang dengan menetapkan judul; **“PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN MAQASHID SYARIAH. (STUDI KASUS DESA RANUBEDALI KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
2. Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa menurut undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa, di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
3. Untuk mendeskripsikan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa dari tinjauan maqasid syariah di desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Terkait manfaat dari terlaksana serta tercapainya tujuan utama setelah melakukan riset hukum yang berkaitan dengan topik tersebut di atas, penulis memetakannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis sembari merenungkan penelitian mendalam terkait topik ini, tidak jauh dari tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih jauh serta jelas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan literasi tambahan yang nantinya dapat membantu melengkapi kebutuhan belajar serta mampu memberikan titik terang terhadap riset lebih mendalam terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

Pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan Maqasid Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Signifikansi mendalam yang akan peneliti dapatkan khususnya sejak penelitian ini dimulai hingga membuahkan hasil yang diinginkan, maka penelitian ini merupakan sebuah sumbangsih utama dalam memenuhi kebutuhan karya ilmiah peneliti dalam mencapai studi perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sebuah pengalaman ajar yang sebelumnya belum pernah ditelaah secara mendalam melalui kelas wajib perkuliahan di universitas.

b. Bagi Universitas/Instansi

Harapan terhadap rampungnya riset hukum yang dikemas menjadi laporan penelitian skripsi ini telah mencakup beberapa informasi mendalam khususnya terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan maqasid Syariah. Berdasarkan aspek pembaruan fokus penelitian yang dianalisa, dapat kemudian menjadi sebuah tambahan rujukan kembali terhadap penelitian dengan topik yang sama-sama membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu komponen penting yang juga akan mendapatkan manfaat atas hasil penelitian yang telah dilakukan khususnya bagi masyarakat desa, peneliti memberikan pemaparan informasi yang jelas dalam pembahasan peran sejati yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara kepala desa, perangkat desa serta koordinasi yang lengkap bersama Badan Permusyawaratan Desa.

d. Bagi Pemerintahan

Rangkaian penelitian yang membahas topik sesuai dengan judul yang dicantumkan peneliti, yakni terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa yang mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Maqasid Syariah ini, diharapkan menjadi salah satu sumbangsih aspirasi atas pelaksanaan sistem pemerintahan desa yang sekiranya dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk pemerintahan desa yang lebih baik yang sesuai dengan aturan yang telah difokuskan secara mendetail.

E. Definisi Istilah

1. Peranan

Dalam KBBI mencantumkan makna dari peranan disini dengan kata dasar peran yang memiliki arti sebagai pemain. Namun jika diartikan secara umumnya, peranan yang dimaksud disini merupakan

sebuah tanggung jawab atau tugas seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah wadah berkumpul bersama yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kebutuhan bersama.⁹

Soekanto mengungkapkan bahwa peran adalah dimensi yang dinamis dari posisi atau status seseorang dalam suatu struktur sosial. Kemudian, kondisi dimana seseorang memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawabnya seiring dengan posisi status yang dimilikinya dalam masyarakat, tandanya seseorang tersebut telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan kata lain, peran seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh tindakan dan interaksi sosial yang dilakukannya sesuai dengan posisi atau statusnya.¹⁰

Menurut Slamet, bahwa peranan adalah seperangkat yang terorganisir, peranan adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menyahihkan kedudukannya pada suatu posisi tertentu.¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menarik garis kesimpulan yang memperjelas adanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan seorang pejabat yang telah diberi hak khusus dalam

⁹ Ana Sopanah, Reni Kurniwati, Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDES) dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) berbasis kearifan lokal* (Surabaya : Scopindo media Pustaka, 2023), 8

¹⁰ Ana Sopanah, Reni Kurniwati, Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDES) dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) berbasis kearifan lokal* (Surabaya : Scopindo media Pustaka, 2023), 59

¹¹ Ana Sopanah, Reni Kurniwati, Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDES) dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) berbasis kearifan lokal* (Surabaya : Scopindo media Pustaka, 2023), 10

sebuah kelompok masyarakat. Tidak serta merta melalaikan apa yang seharusnya dilakukan, seseorang harus selalu memiliki kesadaran bahwa peran yang dimilikinya akan selalu menjadi pertanggung jawaban besar baginya pula.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu lembaga utama desa yang bertindak sebagai wakil dari masyarakat desa untuk menyuarakan pendapatnya dalam ranah pelaksanaan pemerintahan desa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini juga bisa disebut sebagai lembaga parlemen yang ada di dalam ruang lingkup desa, sehingga perannya pun bergerak dalam memberikan suara dan memutuskan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat desa setempat hingga terwujudnya demokrasi yang menjunjung kepentingan bersama.

Dalam rangka memilih anggota yang akan terlibat dalam tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa ini akan dilakukan melalui penetapan secara mufakat wilayah bersama. Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa seringkali melibatkan kesepakatan bersama antara warga desa dalam forum musyawarah untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam Badan Permusyawaratan Desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

Badan Permusyawaratan Desa dapat mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara adil dan demokratis.¹²

3. Desa

Pada hakikatnya, desa adalah bagian dari sebuah wilayah yang saling memiliki batasan dengan wilayah lain dengan ketentuan yang jelas dan telah diketahui secara umum oleh masyarakat desa tersebut. Selain batasan wilayah, setiap desa memiliki karakter, budaya, serta lingkungan sosial berbeda yang biasa merupakan sebuah tradisi dari suatu adat secara turun temurun hingga ke generasi yang paling muda. Kemudian jika disandarkan pada makna secara konteks NKRI, maka desa dapat dikatakan sebagai suatu entitas yang telah mendapatkan pengakuan serta penghormatan dengan membawa peranan penting untuk menjalankan proses pembangunan serta pelayanan terbaik kepada masyarakat desa.

4. Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan produk dari kerjasama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan desa serta menjadi dasar hukum untuk mengatur berbagai kegiatan dan kebijakan ditingkat desa. Proses penetapan peraturan desa melibatkan pembahasan dan kesepakatan antara kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Setelah disepakati bersama, peraturan desa

¹² Ana Sopanah, Reni Kurniwati, Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDES) dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) berbasis kearifan lokal* (Surabaya : Scopindo media Pustaka, 2023), 18

ditetapkan oleh kepala desa dan menjadi landasan hukum yang mengikat dalam menjalankan berbagai aktivitas tingkat desa.

5. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan ditingkat desa, pelaksanaan pembangunan, upaya pembinaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat harus mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta semangat Bhineka tunggal ika, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman.

Undang-undang desa secara terperinci menerangkan bahwasanya pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem yang sama dengan pemerintahan Indonesia, yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka tunggal ika.¹³

6. Maqashid Syariah

Pengertian maqashid syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep dari maqashid syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental

¹³ Badrut Tamam, *Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa*, *Proceedings*, No.2 (Mei 2023), 115

yang menjadi pokok bahasan dalam islam yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat manusia.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menguraikan proses langkah demi langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi peneliti yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan di bagian latar belakang mengapa topik ini penting untuk diteliti, merinci masalah yang akan diteliti pada fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini peneliti memaparkan teori-teori pada kajian teori dan penelitian terdahulu yang menerangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, lokasi, subyek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bagian ini meliputi obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

¹⁴ Paryadi *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama Cross-border* Vol 4, No.2 (Juli-Desember 2021), 206

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Supriadi Jaya Abadi pada tahun 2018, dengan judul "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*". Di dalam skripsi ini membahas terkait Peran dari Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan desa dan apa yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam legislasi peraturan desa di Desa Batu Belereng Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang penting dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Batu Belereng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

Tahapan pembuatan peraturan di desa tersebut terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap inisiasi, sosio-politis, dan tahap yuridis. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa di desa batubelerang meliputi faktor pendukung seperti faktor rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa, partisipasi masyarakat, dan faktor sosial budaya. Sedangkan faktor penghambat meliputi

kurangnya koordinasi antar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengumpulan aspirasi, serta lamanya evaluasi dari pemerintah kabupaten terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Prayoza Saputra Mahasiswa S1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan judul “ *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Didesa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*”. Penelitian ini membahas mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan Desa (Perdes) dan kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Perdes. Metode yang dilakukan peneliti terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didalamnya dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan serta studi kasus. Metode komparatif menjelaskan lebih pada perbandingan berbagai macam hal dengan tujuan mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa didesa Tridayasakti dalam proses pembentukan peraturan desa. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pembentukan peraturan desa mengalami beberapa kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tridayasakti. Pertama, dalam tahap pembentukan peraturan desa terdapat hambatan terkait dengan kerjasama antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa sebagai mitra kerja. Hal tersebut

menunjukkan perlunya ada perbaikan dalam kolaborasi dan komunikasi antar lembaga untuk memastikan proses pembentukan peraturan desa berjalan dengan lancar dan efektif. Kedua, dalam menjalankan pemerintahannya, lembaga atau badan penelenggara pemerintahan di desa tridayasakti belum memiliki acuan yang memadai dalam menjalankan program dan teknis kerjanya. Sehingga peraturan desa yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.¹⁵

3. Hasil Penelitian dari Kusuma Wardani pada tahun 2021 dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyash Dusturiyyah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa serta tinjauan *Siyash Dusturiyyah* terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa di desa Rempoah Kabupaten Banyumas. Metode yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Rempoah kabupaten Banyumas ini sudah optimal dengan dibuktikan adanya perdes yang sudah diundangkan. Dalam penyusunan perdes bersama kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah dan sudah

¹⁵Prayoza Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

melihat serta mempertimbangkan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam penyusunan peraturan desa Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* jika Badan Permusyawaratan Desa ditinjau dari *Siyasah Dusturiyyah* maka peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan perdes ini sesuai dengan lembaga legislatif dalam islam yang diterapkan pada *ahlul halli wal aqdi* yang berperan membuat suatu peraturan hukum dalam islam. Serta peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten banyumas sudah sesuai dengan perannya yang mengedepankan prinsip *jabl al-masalih* dan *daf al-mafasid* yaitu mengambil Maslahat dan menolak kemudorotan.¹⁶

4. Jurnal yang ditulis oleh Ade Irma Suryani pada tahun 2020 dengan judul “*Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa di bidang Pengawasan Pemerintah Desa khususnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa . Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa berdasarkan Observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di bidang pengawasan

¹⁶Kusuma Wardani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dustiriyah* (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021)

Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas), berdasarkan indikator yang digunakan peneliti yaitu bidang perencanaan, bidang pengorganisasian dan bidang pelaksanaan. Berdasarkan hasil dari penelitian untuk pengawasan bidang tahap perencanaan sudah berjalan optimal yakni proses pengawasan dimulai dari penyusunan tahap perencanaan yang sebelumnya dimusyawarahkan melalui 3 tahap (MUSDus MUSDes, MUSRENBANGDes) serta memantau setiap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan. Sedangkan dari hasil penelitian bahwa untuk pengawasan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan sudah sangat optimal dalam melakukan pengawasan. Apalagi proses pengawasan dengan cara memantau dan mengamati terhadap perencanaan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Bidang Pengawasan Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas) tidak optimal. Hal ini dikarenakan indikator pengawasan terhadap hasil perencanaan, mengawasi dalam perumusan tupoksi dan mengawasi dalam pembuatan struktur organisasi tidak dilakukan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa bahkan tidak teradministrasinya hasil dari pencapaian perindikator tersebut.¹⁷

¹⁷ Ade Irma Suryani, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa, Pasira. Vol 3. No.1 (Februari 2020)*

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Supriadi Jaya Abadi (2018)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Belereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai	Persamaan antara skripsi tersebut dan penelitian peneliti adalah bahwa keduanya membahas peran Badan Permusyawaratan Desa.	Adapun yang membedakan Skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas Peranan BPD dalam proses Legislasi Peraturan Desa, Sedangkan pada penelitian peneliti membahas terkait peranan BPD dalam pembentukan peraturan Desa menurut Undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan maqasid syariah
2	Prayoza Saputra (2014)	Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Didesa Tridayasakti Kecamatan tambun Selatan Kabupaten Bekasi)	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti sama- sama membahas terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini membahas terkait Optimalisasi Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa sedangkan penelitian ini membahas terkait Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam

				pembentukan Peraturan Desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan maqasid syariah
3	Kusuma Wardani (2021)	Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	Persamaan dari Skripsi ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas peran Badan Permusyawaratan Desa	Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah skripsi ini membahas terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> sedangkan penelitian peneliti membahas terkait peranan Badan Musyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan maqasid syariah
4	Ade Irma Suryani (2020)	Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa	Persamaan dari Jurnal ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas Peran Badan Permusyawaratan Desa	Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah Jurnal ini membahas terkait optimalisas Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam

				Bidang Pengawasan Desa sedangkan penelitian peneliti membahas terkait peran BPD dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan maqasid syariah
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa adalah area geografis yang didiami oleh sekelompok masyarakat/penduduk yang memiliki struktur pemerintahan internal yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Secara etimologi, istilah desa berasal dari bahasa sanskerta deca, yang berarti tanah air atau tempat lahir. Sebagai badan hukum masyarakat, desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan hak adat yang diakui oleh pemerintah pusat. Desa umumnya berada diwilayah kabupaten dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Desa memiliki banyak sebutan dimasyarakat di Indonesia. di daerah sunda, desa kerap disebut dengan kampung. Lalu, diaceh desa dikenal dengan nama gampong dan dipadang disebut dengan nagari.

Selain penyebutannya yang beragam, para ahli juga mendefinisikan Desa dengan beragam pengertian. Dalam bukunya yang berjudul “Desa” (1953) Sutardjo Kartohadikusumo mengartikan desa sebagai suatu kesatuan hukum yang didalamnya terdapat suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam konteks ini, desa dianggap sebagai entitas yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam buku berjudul “Desa-Kota dan permasalahannya” (1983), Bintarto, mantan guru besar fakultas geografi UGM, menyebut bahwa desa merupakan manifestasi geografis (wilayah) yang terbentuk oleh unsur-unsur fisiografis, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berhubungan dan berpengaruh dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.¹⁸

2. Undang –Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada pasal 55 menjelaskan peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu meliputi pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Peraturan desa merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan

¹⁸ Andri Haryono, *Membangun Desa Membangun Indonesia* (CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), 3

sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya didalam pasal 69 dan pasal 70.

Peraturan desa adalah jenis regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan desa dalam membuat peraturan adalah bentuk dari pemberian kekuasaan terhadap desa agar supaya mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dengan adanya peraturan desa, desa mempunyai dasar hukum yang mengatur berbagai kegiatan dan juga kebijakan ditingkat lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pada bab VII Peraturan Desa pasal 69 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Jenis Peraturan di desa terdiri dari peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa.
- b. Peraturan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Rancangan peraturan desa yang mencakup anggaran pendapatan dan belanja desa, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus dievaluasi oleh bupati/walikota sebelum ditetapkan.

- e. Hasil evaluasi oleh bupati/walikota harus diserahkan dalam waktu maksimal 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut.
- f. Jika hasil evaluasi diserahkan, kepala desa wajib melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 20 hari kerja
- g. Jika bupati/walikota tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut akan berlaku secara otomatis.
- h. Rancangan peraturan desa harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa, yang berhak memberikan masukan.
- i. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan melalui lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
- j. Dalam pelaksanaan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai peraturan pelaksanaannya.¹⁹

Peraturan desa dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpendapat, mengusulkan, atau memberikan masukan kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembahasan peraturan desa. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan peraturan di tingkat

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 6 Tahun 2014

desa, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa, tahapan awal dalam proses pembentukan peraturan desa dimulai dengan tahapan perencanaan. Pasal 5 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa bertanggung jawab atas perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat desa dan lembaga desa lainnya. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya kepada badan permusyawaratan desa dan kepala desa, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan peraturan desa.²⁰

Tahapan kedua dalam pembentukan peraturan desa sebagaimana tercantum dalam pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa bahwasanya dalam penyusunan pembentukan peraturan desa dilakukan oleh kepala desa dan melibatkan masyarakat desa yang berhubungan langsung dengan materi rancangan peraturan desa. Dalam tahap ini, kepala desa dapat meminta masukan dari camat apabila diperlukan.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pasal 5

Setelah itu dapat dilanjutkan penyusunan rancangan peraturan desa untuk dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa, akan tetapi penyusunan rancangan Peraturan desa tetap menjadi kewenangan utama dari Badan Permusyawaratan Desa dalam hal keadaan yang terjadi di desa mengenai kehidupan masyarakat.²¹

Tahapan ketiga dalam pembentukan peraturan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, mulai dari pasal 8 hingga pasal 10, melibatkan proses musyawarah desa untuk membahas rancangan peraturan desa. Musyawarah desa tersebut dihadiri oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam tahap ini, prioritas diberikan pada rancangan peraturan desa yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif tingkat desa. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama, agar dapat disetujui dan ditetapkan sebagai peraturan desa dalam waktu tujuh hari sejak disepakatinya rancangan peraturan desa.²²

Tahapan keempat dalam proses penetapan rancangan peraturan desa sebagai peraturan desa yang sah dijelaskan dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pasal 6 Dan 7

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pasal 8 Dan 10

Peraturan di Desa. Tahapan ini melibatkan tindakan penandatanganan oleh kepala desa dalam waktu 15 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa yang disetujui dari Badan Permusyawaratan Desa. Namun, jika kepala desa tidak melakukan tindakan penandatanganan dalam batas waktu tersebut, maka rancangan peraturan desa yang telah di sepakati secara otomatis akan menjadi peraturan desa yang sah.²³

Tahapan kelima sebagaimana diatur dalam pasal 12 peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, mengenai pengundangan peraturan desa. hal ini dilakukan oleh sekretaris desa dengan memasukkannya kedalam lembaran desa yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, peraturan desa tersebut dapat langsung diberlakukan dilingkungan masyarakat desa.

Tahapan keenam dalam pembentukan peraturan desa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa, adalah penyebarluasan. Tahap ini merupakan tahap akhir dimana peraturan desa yang telah diundangkan disosialisasikan kepada masyarakat desa oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Tujuannya adalah

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pasal 11

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat desa itu sendiri.²⁴

4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggotanya berasal dari wakil penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan secara demokratis.²⁵ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangatlah strategis karena bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui keanggotaan dan proses pemilihan yang demokratis, Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang sah untuk mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan desa.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 tahun dihitung sejak mengucapkan sumpah janji. Mereka dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa:

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pasal 12 Dan 13

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa selain memiliki Fungsi juga memiliki tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

1. Menggali, menampung, mengelola, menyalurkan Aspirasi.
2. Musyawarah BPD, Musyawarah Desa, Musyawarah untuk pemilihan Kepala Desa.
3. Membentuk panitia pemilihan desa
4. Membahas dan menyepakati Ranperdes (Rancangan Peraturan Desa)
5. Melaksanakan pengawasan Kinerja Kepala Desa
6. Melakukan evaluasi LKPPD
7. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

Selain memiliki fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki Hak, Kewajiban dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel 2.2
Hak dan kewajiban BPD

Hak	Kewajiban
1. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa 2. Menyatakan pendapat 3. Mendapatkan biaya operasional	1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dan berkeadilan 3. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok 4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa 5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja 6. Mengawal aspirasi masyarakat

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa
3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
7. Mengawal aspirasi masyarakat
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD

9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bupati/walikota melalui camat
10. Menyusun menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
11. Mengelola biaya operasional BPD
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa Kepada Kepala Desa
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat.²⁶

Perbedaan Badan Permusyawaratan Desa dan DPRD, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahannya di tingkat desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

5. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah ketetapan yang disahkan oleh kepala desa setelah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, bertujuan untuk mengatur jalannya pemerintahan desa. Sebagai hasilnya, pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjelaskan lebih lanjut aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan hukum yang lebih tinggi. Peraturan desa harus memenuhi kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan

²⁶ Muhammad Fadlil Rohman, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021), 26

peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan desa juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat desa dalam usaha mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

Adapun jenis peraturan di desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa, meliputi : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa.

Secara Umum Proses pembuatan peraturan Desa melalui 3 (tiga)

Tahapan :

1. Tahap inisiasi

Pada tahap awal pembuatan peraturan desa, ide atau gagasan dapat berasal dari dua belah pihak, yakni pemerintah desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Jika usulan tersebut dari Badan Permusyawaratan Desa, maka akan diserahkan kepada kepala desa,

dan sebaliknya jika usulan itu berasal dari kepala desa maka usulan tersebut diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Maka dari itu keduanya mempunyai hak untuk mengusulkan peraturan desa.

Kemudian dilanjut Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat dengan dihadiri oleh ketua bidang, seperti bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan, untuk membahas usulan tersebut.

Jika usulan tersebut disepakati maka hasil rapat tersebut akan di jadikan dasar untuk Pra-Rancangan Peraturan Desa.

Masukan untuk peraturan desa juga bisa berasal dari masyarakat secara langsung atau melalui Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian akan dibahas dengan kepanitiaan kecil, dan jika disetujui, akan dijadwalkan rapat lengkap untuk membahas apakah peraturan desa tersebut pantas atau tidak. Setelah itu, akan dibuat Rancangan Peraturan Desa. Ide atau gagasan untuk membuat peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu dalam sidang pleno untuk menentukan apakah usulan tersebut layak menjadi Rancangan Peraturan Desa atau tidak.

Setelah disetujui dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pembuatan Peraturan Desa akan menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka selanjutnya Sekretaris Desa akan menyusun Rancangan Peraturan Desa secara tertulis untuk diserahkan kepada kepala desa guna mendapatkan persetujuan agar menjadi peraturan desa.

Setelah menerima Rancangan Peraturan Desa, kepala desa akan menggelar rapat bersama perangkatnya untuk membahas rancangan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Keputusan rapat tersebut kemudian akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

2. Tahap sosio-Politis

Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah desa akan dibahas dalam rapat gabungan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa, dan perangkat desa. Peranan perangkat desa dimaksudkan untuk bisa menampung aspirasi dari masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan desa dapat diterima dengan baik.

Dalam rapat pembahasan, ketua Badan Permusyawaratan Desa memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut diadakan Tanya jawab, Kepala Desa diberi Rancangan Peraturan Desa sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan yang menetapkan peraturan desa adalah Kepala Desa.

Keputusan mengenai peraturan desa diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pemvotingan.

3. Tahap Yuridis

Setelah rancangan peraturan desa mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat, langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan rancangan

tersebut menjadi peraturan desa sesuai dengan pasal 69 ayat (3).

Peraturan desa mulai berlaku sejak ada ketetapan dari kepala desa.²⁷

6. Maqasid Syariah

a. Pengertian Maqasid Syariah

Maqasid al-shari'ah adalah dua kata yang terdiri dari maqasid dan alshari'ah. Maqasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqsud yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau maqsad yang berarti "tujuan atau arah. Dalam ilmu sharf maqasid berasal dari timbangan قَصْد - يقصد - قَصْدًا memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan "jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat". "menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (qasada ilayh)".

Selanjutnya kata al-shari'ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut al-shir'ah karena memiliki arti yang sama dengan al-shar' dan al-shari'ah yang bermakna agama Allah.

²⁷ Khaeriah, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan dibarang palie kabupaten pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)* (Skripsi, Institut Agama Islam Pare-Pare, 2021), 13

Kata al-shari'ah secara etimologi adalah "agama, millah, metode, jalan, dan sunnah". Secara terminologi "aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan ('amaliyah) Kata al-shari'ah juga diartikan "sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (tashri'iyah 'imliyan).

Maqasidus Syariah berasal dari dua kata Maqasid adalah jamaknya lafadz Maqasid yang berarti tujuan sedangkan Syariah adalah hukum- hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Imam Al Ghazali mengatakan bahwa tujuan *Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia (*maslahih al-ibad*).²⁸

b. Unsur-unsur maqasid syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut usul al-khamsah merupakan bagian dari kebutuhan al-daruriyah, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (usul al-khamsah) pokok itu. Imam al-Ghazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Razi memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Amidi

²⁸ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7

mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan al-Shatibi, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.

1. Pemeliharaan Agama (*muhafazah al-din*)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-'shari' dan termasuk memelihara agama.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan al-*daruriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat

dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan al-ḥajiah (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti masjid. Tanpa masjid pun shalat bisa dilaksanakan bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan, tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya. Adapun untuk memenuhi kebutuhan al-taḥsiniyah (tersier) adalah masjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang berAC dan sebagainya.

2. Pemelihara jiwa

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al-qīṣāṣ (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffarah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan al-ḍaruriyah (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan al-ḥajiyah (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhkan pula

peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan al-tahsiniyah (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.

3. Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al-Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar menempati kebutuhan al-daruriyah (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan al-hajiyah (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam

kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan al-tahsiniyah (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.

4. Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan al-daruriyah (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan al-hajiyah (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan al-tahsiniyah (tersier)

akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

5. Pemeliharaan Harta (*muhafazah al-mal*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-daruriyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.

Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan al-hajiyah (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan al-tahsiniah (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.²⁹

Maslahah merupakan salah tujuan daripada kelima unsur Maqhasid Syariah. Kata *Maslahah* dialihkan dari bahasa arab *Al-Maslahah* yang berawal dari kata dasar *Shalaha Yashluhu* yang bisa berarti kebalikan *Fasada* (Kerusakan), *Wafaqa* (Sesuai atau relevan) *Tahassana* (Menjadi lebih baik), atau *Naf'u* (Bermanfaat). *AlMaslahah* juga berarti “kedamaian” Allah berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati kehendak menceraikan maka sungguh, Allah maha mendengr, Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah:227)

Dengan demikian kata *Maslahah* menunjuk pada arti manfaat yang hendak diwujudkan, guna meraih kebaikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat ialah *Maslahah*, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya (*jalbu al-mashalib*) atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan (*dar'u al-mafasid*).³⁰

Terdapat tiga kategori yang telah disesuaikan dengan diterima atau ditolaknya *Syar' I Maslahah*, meliputi:³¹

1. *Maslahah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *Maslahah Mu'tabarah* merupakan kategori maslahat atau sejahtera dimana memiliki

²⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Al- Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 28

³⁰ M.Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang : Setara Press, 2021), 225

³¹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang : Setara Press, 2021), 226

legitimasi yang kuat berdasarkan pengaturan Al-Qur'an serta Al-Hadist. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa *masalahah mu'tabarah* merupakan salah satu perwujudan dari aspek yang dibuktikan berdasarkan hukum Allah SWT. Diantaranya terdapat suatu teks Al-Qur'an serta sebuah penyampaian hadist shahih yang menyampaikan keterangan berpedoman pada Nabi Muhammad SAW dimana memaparkan bahwa kemaslahatan memiliki tujuan yang hendak diwujudkan. Dalam artian secara umum, suatu hal akan diukur apakah memiliki manfaat yang dapat meningkatkan kemaslahatan tersebut. Contohnya dalam aspek kehidupan sehari-hari, terdapat sebuah hukum *qisas* (balasan yang setimpal) untuk menghadapi sebuah kejahatan yang besar atau kejahatan yang telah merenggut sebuah kemaslahatan bagi individu atau suatu kelompok orang tertentu. Allah menetapkan aturan hukum *qisas* ini semata-mata agar setiap makhluknya memiliki kesadaran yang kuat untuk tidak saling merenggut apa yang menjadi sumber kesejahteraan hidup orang lain. Hukuman ini diterangkan memiliki fungsi yang serupa dengan hukum rajam, had percintaan, hukum potong tangan bagi pencuri, serta aturan-aturan lain kuncinya adalah untuk mempertahankan kemaslahatan seseorang hingga seluruh umat.

2. *Maslahah Mulgha*

Maslahah Mulgha ini dapat diartikan sebagai sebuah jenis kemaslahatan yang dapat dinilai berdasarkan pemikiran dari akal manusia namun tidak memiliki legitimasi yang tepat atau bahkan berbanding terbalik dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an serta Al-Hadits. Oleh sebab itu sebagai kemaslahatan yang terabaikan (*mulgha*), *maslahah* ini memang tidak memiliki bukti kesesuaiannya melalui teks-teks yang *qath'i*. Misal kejadian dimana mulai terangkatnya isu deskriminasi gender, kini mulai berkembang suatu pemikiran dimana perempuan memiliki peran yang sama dalam mengupayakan segala urusan yang berhubungan dengan hidup berumah tangga. Tidak hanya terpaku pada satu bidang saja, perempuan memiliki kesempatan yang sama baik untuk mempelajari seluruh bidang kehidupan, hingga kini telah sampai pada perempuan yang boleh untuk dijadikan sebagai pemimpin negara. Selain dari aspek pemerintahan negara, dalam hal waris, pengukuran yang ditetapkan dalam teks *qath'i* tidak lagi menggunakan skala 1:2 boleh saja 1:1 ataupun sebaliknya. Meski dinilai dapat menimbulkan kemaslahatan bagi sebagian pihak, namun tetap saja pengaturan atau pemikiran cabang tersebut masih belum mendapatkan pengakuan dari ulama masalalu sebab masih

mempertahankan bagaimana konsep maslahat yang harus sesuai dengan aturan hukum Allah SWT.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan kategori dari kemaslahatan yang menempati posisi tengah antara dua jenis *maslahah* yang sebelumnya telah dipaparkan diatas. Posisi tengah disini artinya *maslahah mursalah* di beberapa aspeknya masih memiliki legitimasi dalam pengaturan teks *qath'i* namun tidak juga ditolak karena dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku. *Maslahah mursalah* menjadi perwujudan dari sebuah penilaian manusia terhadap aspek maslahat, namun bukan suatu hal yang diperintahkan serta tidak ditentang pula. Ketika memperkenalkan *maslahah mursalah* ini, Imam Malik pun mengategorikan *maslahah mursalah* ini sebagai salah satu sumber hukum islam yang dapat dipertimbangkan penerapannya. Sehingga tidak bisa dikatakan selalu tepat, namun tidak dianggap melanggar hukum utama juga.

Kemudian jika mempertimbangkan dampak yang diberikannya pada kelangsungan hidup bermasyarakat, maka *maslahah* dapat dikategorikan berdasarkan tiga tipe, yaitu:³²

³² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang : Setara Press, 2021), 227

a. Al-Dlaruriyah (Kebutuhan Primer)

Al-Dlaruriyah menurut Ulama Ushul Fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk menegakkan kemaslahatan manusia baik agamanya maupun dunia akhirat. Dengan demikian Al-Dlaruriyah adalah tujuan esensialnya dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka.

b. Al Hajiyah (Kebutuhan Sekunder)

Al-Hajiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dimiliki oleh manusia dengan keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.

c. Al-Tahsiniyah (Kebutuhan Tersier)

Al-tahsiniyah adalah kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah penuh kewibawaan. Jika hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi. Dengan demikian, kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima,

karena hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap.³³

Selain yang telah dipaparkan di atas, masih ada pengkategorian lain untuk memetakan jenis *masalah* berdasarkan perspektif subjek yang diacunya, meliputi dua tipe berikut. Pertama, Masalah kuliyyah ‘ammah (kemaslahatan umum), yaitu kemaslahatan yang dampaknya dapat dirasakan seluruh atau mayoritas ummat islam seperti membangun Negara yang adil dan demokratis, membangun sarana transportasi, mencanangkan kebijakan dan keputusan yang berkeadilan sosial. Ini semua masalah yang diacu oleh umum. Kedua, masalah Juz’iyah Khassah (kepentingan individu-pribadi) adalah kemaslahatan yang dampaknya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat atau individu tertentu (Imam Nakhoi :280)³⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahun Mendasar Memahami Maslaah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 117

³⁴ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang : Setara Press, 2021), 227

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu proses yang dipakai untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi agar supaya meningkatkan pemahaman pada suatu objek, dimana sebuah metode digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran sebuah data, yang dilaksanakan melalui teknik ilmiah.³⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, penelitian ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk membahas atau mempelajari segala regulasi atau peraturan yang digunakan terkait permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini di gunakan untuk menelaah dan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang mempelajari atau menelaah terkait kasus-kasus hukum tanpa konflik yang diselesaikan oleh para pihak secara damai, tanpa campur tangan pengadilan (non-litigasi). Fokus pada penerapan hukum

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta : PT Bumi Aksa, 2013), 79.

normatif pada peristiwa hukum tertentu.³⁶ Pendekatan ini di gunakan untuk menelaah terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa sudah sesuai atau tidak dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan maqashid syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan peneliti sebagai perolehan sumber data. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Sebab di Kecamatan Ranuyoso, khususnya di Desa Rnubedali meskipun secara geografis berada di ujung utara kabupaten lumajang, secara umum Desa Ranubedali jika dilihat dari sumber daya alamnya sudah memadai akan tetapi jika dilihat dari tingkat pendidikannya masih minim, dan juga di dalam pemerintahan desa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa masih belum maksimal dalam tahap perencanaan dan pembahasan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah tentang orang-orang yang dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan subyek penelitian seperti responden wawancara serta informasi atau materi yang digunakan untuk mendukung penelitian. Maka peneliti mengklasifikasikan sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁶ Muhaimin, *Metode penlitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 84

³⁷ Muhammad Fadlil Rohman, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021), 33

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini di kumpulkan dengan cara observasi langsung dan mewawancarai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi situasi dan kondisi latar penelitian

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terpimpin, dimana sebuah daftar pertanyaan disiapkan terlebih dahulu tetapi masih memungkinkan untuk menambah pertanyaan sesuai kebutuhan. Data Primer diperoleh melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, namun melalui sumber lain seperti literatur, Internet, buku, artikel, jurnal, skripsi, serta undang-undang yang relevan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode supaya hasil sesuai dengan tujuan penelitian awal. Kesalahan dalam pengumpulan data dapat berakibat pada kesimpulan, penelitian akan menjadi tidak relevan dan tentunya waktu yang dikeluarkan akan sia-sia.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung dan rinci terhadap fenomena atau objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, metode ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek yang diamati. Adapun observasi ini dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan pada keadaan dan perilaku objek yang menjadi sasaran.³⁸ Observasi melibatkan semua indra termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa.

Observasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak dengan syarat mengambil peran maupun tidak. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipasi pasif dimana proses pengumpulan data yang dilakukan tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi sehingga peneliti berkedudukan sebagai pengamat tetapi dengan membatasi subyek pada informan yang bersifat rahasia. Pada teknik observasi ini, peneliti terjun kelokasi langsung untuk mengamati situasi yang terjadi.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.

³⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

Tabel 3.1
Tabel Nama-Nama Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Supriyadi	Kepala Desa
2	Agung Dwi Cahyono	Sekretaris Desa
3	Abd Halim	Ketua BPD
4	Bebun Robi Gunawan	Kepala Dusun Krajan II
5	Sarep Efendi	Kepala Dusun Gunturan
6	Nurhatip	Tokoh Agama
7	Siti Laili Dwi Aprilia	Pelajar
8	Irwanto	Wiraswasta
9	Lindawati	Ibu Rumah Tangga
10	Sunarti	Petani
11	Semi	Wiraswasta
12	Yuliana Eka Safitri	Ibu Rumah Tangga

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah penggunaan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian, yang dapat mencakup pengambilan gambar dan dokumentasi grafis lainnya untuk mendokumentasikan temuan dan mendukung analisis.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis yaitu mencari dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi materi lain untuk

menemukan apa yang penting dilaporkan kepada orang lain sebagai temuan penelitian³⁹.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan pemikiran dari Miles dan Huberman yang terdapat pada buku sugiyono yang mana sudah dijabarkan bahwa kegiatan analisis data dilakukan dengan teknik atau cara yang berkesinambungan.⁴⁰ Setelah itu informasi yang diperoleh bisa selesai sesuai dengan hasil data yang didapatkan secara keseluruhan, ada 3 tahap dalam metode analisa data ini yang terdiri dari :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Bagian dari analisis Data yang disebut reduksi data menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, mengeliminasi dan mengorganisasikan data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data dapat digunakan untuk menyederhanakan dan memodifikasi data kualitatif dalam berbagai cara melalui seleksi yang cermat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pengumpulan data yang sistematis yang disebut penyajian data mungkin menawarkan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dengan menggunakan ringkasan singkat, grafik, korelasi antar kategori, dan format sejenis lainnya. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat menyusun agenda untuk selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 177.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 246

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil dapat berupa deskripsi, deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas atau buram menjadi jelas sebagai hasil penelitian, hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau teori, atau campuran dari semuanya.⁴¹

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan supaya data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. secara ilmiah keabsahan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang sah dengan melakukan pengecekan data yang sama pada sumber dan cara yang berbeda. Penyajian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkoscek data yang sama dengan teknik yang sama dari sumber yang beda. Data triangulasi sumber ini memiliki 12 informan yang berbeda untuk dilakukan wawancara agar saling melengkapi informasi dan menguji keabsahan data yang di peroleh dari informan satu dan yang lainnya hingga menemukan data jenuh.

⁴¹ Hardani, *Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif*, Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020, 171

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik data di pahami pengumpulan data dengan sumber data yang sama namun dilakukan dengan teknik yang berbeda yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan tahap penelitian ini, terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan :

1. Tahap persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian, mencakup penetapan judul penelitian, latar belakang, fokus, tujuan, manfaat, dan metode pengumpulan data.
- b. Penentuan objek penelitian
- c. Pengurusan surat izin penelitian
- d. Melakukan survei lapangan penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pelaksanaan

- a. Memahami dan masuk lapangan
- b. Berkonsultasi dengan pihak terkait
- c. Aktif dalam pengumpulan data dari berbagai sumber

3. Tahap pengolahan data

- a. Menganalisis data dan menarik kesimpulan
- b. Memeriksa keabsahan data dengan melakukan pengamatan lanjutan, seperti wawancara kembali dengan narasumber.
- c. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, sesuai dengan aturan penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, tepatnya 2Km dari Kecamatan Ranuyoso dan 25Km dari pusat pemerintahan kabupaten.⁴²

2. Pemerintah Desa Ranubedali

Pemerintah desa yang ada di desa ranubedali ini mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam mengelola wilayah di tingkat desa tugas utama yang harus di emban oleh pemerintah desa ranubedali adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang Maju, Aman, Sejahtera, Bermanfaat sebagaimana yang tertera pada Visi Misi Desa Ranubedali.

Pemerintah Desa di desa ranubedali harus memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, dengan begitu untuk segala pembuatan kebijakan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, agar mengetahui secara langsung apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kepala Desa memiliki peranan penting sebagai pemegang fungsi eksekutif tertinggi, dengan adanya kinerja kepala desa dapat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi desa.

⁴² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026

Di desa Ranubedali Penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur TU & Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan 7 Kepala Dusun.

3. Badan Permusyawaratan Desa Ranubedali

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa . Badan Permusyawaratan Desa ini di bentuk mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan. Di desa Ranubedali ada 7 orang Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota : 1
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : 1
- c. Sekretaris merangkap anggota : 1
- d. Ketua bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan merangkap anggota: 1
- e. Ketua Bidang Pmbangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Merangkap Anggota : 1
- f. Anggota : 2

Tabel 4.1

Susunan Kelembagaan BPD Desa Ranubedali Masa Jabatan 2018-2024

No	Nama	Jabatan
1	Abd Halim	Ketua Rangkap Anggota
2	Abdur Rosyid	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Deti Suharyati	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Rasum	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Pembinaan

		Kemasyarakatan Merangkap Anggota
5	M Sakur	Ketua Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakatan Desa Merangkap Anggota
6	Misbahul Munir	Anggota
7	Fajeri Amin	Anggota

Sumber : Surat Keputusan BPD Ranubedali

Mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan di desa ranubedali kecamatan ranuyoso kabupaten lumajang melalui musyawarah, yang berawal dari musyawarah tingkat RT/RW, kemudian Tingkat Dusun, kemudian di lanjut ke tingkat desa. Mekanisme tersebut Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 3 fungsi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 yaitu memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja kepala desa.

Sedangkan yang terjadi di desa ranubedali kecamatan ranuyoso kabupaten lumajang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan secara maksimal, seperti contohnya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa belum berjalan secara optimal sebab kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa terkait pembentukan peraturan desa yang seharusnya berperan aktif dalam mengajukan rancangan peraturan desa untuk dibahas bersama kepala desa melalui musyawarah Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan ditingkat desa. Anggotanya dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis, sehingga mereka merupakan wakil dari masyarakat penduduk desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari masyarakat merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat sebagai wakil penduduk desa, peran anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting bagi kemajuan pembangunan desa karena Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan mewakili aspirasi serta kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaksanaan, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk Mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Peneliti mewawancarai Kepala desa yaitu Bapak Supriyadi menyatakan

Untuk alur pembentukan peraturan desa kalo disini Musyawarah Dusun dulu baru hasil dari musdus di buat rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa, setelah itu di susun oleh sekretaris

kemudian diserahkan rancangan peraturan itu ke BPD untuk di bahas di musyawarah desa, yang terlibat di dalam musyawarah desa biasanya BPD mengundang kepala desa, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Dusun untuk Musyawarah Desa, biasanya kalau musdes yang di bahas terkait rancangan tersebut di terima atau ada yang di revisi, setelah dibahas dan disetujui oleh BPD dan kepala desa langsung ditandatangani untuk bukti kalau rancangan peraturan desa sudah disepakati oleh BPD dan kepala desa, habis itu di serahkan ke pihak kecamatan buat di evaluasi jika tidak ada yang dievaluasi langsung di tetapkan oleh Kepala Desa, kemudian di buat buku peraturan desa sama lembaran informasi bahwa peraturan tersebut ditetapkan dan di letakkan di papan mading untuk lembarannya yang ada di Balai Desa⁴³

Dari hasil wawancara dengan kepala desa menjelaskan bahwasanya di desa ranubedali kecamatan ranuyoso kabupaten lumajang pembentukan peraturan desa melalui tahap musyawarah dusun yang kemudian pemerintah desa bertugas untuk membuat rancangan peraturan desa, lalu disusun oleh sekretaris yang kemudian diserahkan kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas di musyawarah desa bersama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, rt/rw, Kepala dusun, setelah rancangan peraturan desa sudah dibahas dan disetujui oleh Badan Permasyarakatan Desa dan kepala desa maka dilanjut untuk dievaluasi, setelah dievaluasi maka langsung penetapan oleh kepala desa, yang kemudian di bukukan oleh sekretaris desa untuk arsip dan juga dibuatkan lembaran informasi yang di tempel di papan informasi desa.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Sekretaris Desa Bapak Agung Dwi Cahyono Menyatakan

Peran BPD membentuk Tim RKP yang biasanya disebut dengan Tim sebelas, Tim Sebelas bertugas membuat rancangan peraturan

⁴³ Wawancara Supriyadi, di Desa Ranubedali, 04 Oktober 2023

desa dengan melaksanakan musdus yang nantinya hasil rancangan tersebut di serahkan ke BPD, kemudian dilanjut musyawarah desa untuk dibahas, jika sudah disetujui oleh BPD sama Kepala Desa, dilanjut ke tahap evaluasi di kecamatan, jika disetujui dan tidak ada evaluasi maka ditetapkan menjadi RKP oleh kepala desa, kemudian dibuatkan buku peraturan desa oleh sekretaris, kemudian diinformasikan lewat papan informasi.⁴⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan sekretaris desa dapat disimpulkan bahwasannya peran badan badan permusyawaratan desa itu membentuk Tim RKP yang bertugas membuat rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan rancangan tersebut kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas pada forum Musyawarah Desa, apabila sudah disetujui rancangan tersebut maka dilanjut dengan evaluasi di kantor kecamatan, apabila tidak ada yang direvisi maka dilanjutkan untuk ditetapkan oleh kepala desa, yang kemudian dibuatkan buku peraturan desa oleh sekretaris desa, kemudian di informasikan di papan informasi.

Dalam pembentukan Peraturan desa tidak selalu berjalan dengan lancar dalam pembentukannya sebagaimana wawancara yang di dapat dari

Kepala desa untuk mengumpulkan masyarakat yang cenderung sulit untuk dikumpulkan Kepala desa menyatakan⁴⁵

Untuk mengumpulkan masyarakat sini sulit nduk, karena notabennya masyarakat sini biasanya sibuk dengan kegiatannya sendiri apalagi yang kerja dari pagi sampai sore juga masyarakat sini yang didahulukan biasanya ada imbalannya ndak kalo hadir ikut kumpulan didesa, juga samean tau sendiri masyarakat sini kuno banyak yang awam kalo tentang peraturan

⁴⁴ Wawancara Agung Dwi Cahyono, di Desa Ranubedali, 04 oktober 2023

⁴⁵ Wawancara Supriyadi, di Desa Ranubedali, 04 Oktober 2023

Peneliti juga mewawancarai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Abd. Halim terkait bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa, Bapak Abd. Halim menyatakan⁴⁶

Peran BPD di desa ranubedali ini dalam pembentukan peraturan desa, menerima rancangan yang dibuat oleh Tim RKP, kemudian BPD mengundang pemerintah desa, RT/RW, kepala dusun, dan unsur masyarakat untuk melaksanakan Musyawarah Desa dan menyepakatinya bersama kepala desa, setelah disepakati oleh BPD dan kepala desa langsung diserahkan ke kecamatan untuk di evaluasi, jika tidak ada yang di evaluasi langsung di tetapkan oleh bapak kepala desa, setelah itu dibukukan sama sekretaris, untuk tindak lanjutnya itu diserahkan ke perangkat desa, jadi ikut berperannya ya menerima rancangan peraturan desa, membahas rancangan peraturan desa ketika musdes juga menyepakati rancangan yang di buat bersama kepala desa

Hasil wawancara dari bapak Abd Halim dapat disimpulkan bahwasannya untuk peran badan permusyawaratan desa di desa ranubedali kecamatan ranuyoso menerima rancangan dari Tim RKP, kemudian melaksanakan musyawarah desa, dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Dari ketiga informan di atas ada ketidakselarasan dalam pembentukan peraturan desa, bahwasanya kepala desa mengatakan yang membuat rancangan peraturan desa itu pemerintah desa sedangkan sekretaris desa mengatakan rancangan peraturan desa di bentuk oleh tim RKP atau Tim sebelas selaras dengan apa yang dikatakan oleh Badan Permusyawaratan Desa bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa menerima rancangan peraturan desa yang di buat oleh tim RKP.

⁴⁶ Wawancara Abd Halim, di Desa Ranubedali, 12 Oktober 2023

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Bebun Robi Gunawan sebagai kepala dusun krajan II (dua) menyatakan⁴⁷

Kalo Peraturan Desa Saya mengetahui, kalau saya biasanya ikut Musyawarah Desanya, kalo ga salah 3 kali, kalau di dusun sini musdus itu ga sering, nunggu perintah dari desa baru musdus, biasanya kalo kumpulan bareng sama masyarakat itu yang ikut orang-orang desa buat nerima masukan apa yang dibutuhkan di dusun sini, kalo dari masyarakatnya cuman 11 orang kadang juga 15 orang itu aja ga banyak-banyak, ya cuman pak Rt/Rw tokoh agama, sama orang-orang yang pinter ngomong itu dah, BPD ga ada ga ikut setau saya kalo BPD itu cuman ngundang buat musdes itu, kalo rapatnya seperti biasanya ngopi-ngopi sambil ngobrolin apa yang jadi kendala itu aja, yaa nanti kalo sudah biasanya nunggu undangan dari desa buat Musdes, yang ikut yaa tetep orang yang di musdus itu soalnya kan ajang rebut-rebutan kalo di musdes, jadi yang pinter ngomong yang tak ajak, di sini yang jadi kendala itu selokan banyak yang kesumbat

Hasil dari wawancara dengan bapak kasun krajan 2 bahwasanya untuk melaksanakan Musyawarah Dusun itu menunggu perintah dari pemerintah desa, dan dalam pelaksanaannya di ikuti oleh unsur masyarakat dan juga pemerintah desa, untuk Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya terjun ke lapangan itu tidak ada, ia hanya mengikuti musyawarah desa saja, karena yang terjun langsung ke lapangan adalah pemerintah desa. Untuk teknis dalam musdus itu hanya bincang-bincang seperti biasanya.

Selain kepala dusun Krajan II (dua) peneliti juga mewawancarai kepala dusun Gunturan bapak sarep efendi menyatakan⁴⁸

Peraturan Desa itu aturan yang ada di desa iyaa saya tau kalo itu, kalo Musyawarah Desa itu saya sendiri wajib ikut, kalo di sini jarang untuk Musyawarah dusun, apalagi kemaren itu sempet corona, setelah corona itu cuman satu kali habis itu ndak pernah

⁴⁷ Wawancara Bebun Robi Gunawan, di Desa Ranubedali, 17 Oktober 2023

⁴⁸ Wawancara Sarep Efendi, di Desa Ranubedali, 17 Oktober 2023

dah musdus lagi, biasanya yang ikut itu pemerintah desa, tokoh agama, pak Rt, Pak Rw, tokoh masyarakat, kalo BPD itu biasanya di musyawarah desa ikutnya, kalo di musdus cuman pak carek sama pak inggi sama kaur-kaur itu biasanya perwakilan saja ga semua ikut, yaa kalo BPD yang saya ketahui itu hanya ikut ketika musyawarah desa, kalau terjun ke masyarakat masih belum ada, tapi memang seharusnya di peraturan BPD itu turun ke masyarakat, kalo masyarakat sini cuman minta aman saja.

Hasil wawancara dengan bapak kasun Gunturan dapat disimpulkan bahwasanya di dusun gunturan jarang diadakannya Musyawarah dusun, yang terjun kelapangan ketika musyawarah dusun itu pemerintah desa saja, untuk pelaksanaan musdes selalu mengikuti dan itu adalah kewajiban sebagai kepala dusun. Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya terjun kelapangan tidak ada hanya mengikuti ketika musdes saja, untuk permintaan masyarakat itu hanya terkait keamanan saja.

Peneliti juga mewawancarai bapak nurhatip sebagai tokoh agama di dusun krajan II terkait terlibatnya dalam pembentukan peraturan desa bapak nurhatip mengatakan⁴⁹

Saya pernah terlibat di musdus tapi hanya satu kali waktu baru-baru dilantiknya kepala desa, setelah itu tidak pernah lagi di panggil oleh kepala dusun, tapi saya mengetahui adanya peraturan desa tapi tidak memahami apa itu peraturan desa hanya tau saja, menurut saya terkait aspirasi dari masyarakat oleh BPD masih belum maksimal dalam penampungan aspirasi masyarakatnya, karena saya rasa jujur saja, masih banyak masyarakat sekitar yang belum mengetahui perihal adanya peraturan desa, karena juga kurangnya sosialisasi dari pihak desa maupun BPD

Dari hasil wawancara dengan bapak Nurhatip selaku tokoh agama dapat disimpulkan bahwasanya bapak nurhatip hanya mengikuti satu kali musdus, ia mengetahui adanya peraturan desa akan tetapi tidak paham

⁴⁹ Wawancara Nurhatip, di Desa Ranubedali, 25 Oktober 2023

dengan peraturan desanya. Aspirasi dari masyarakat juga belum maksimal dalam penampungan, karena juga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui perihal adanya peraturan desa serta kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa.

Dari ketiga informan diatas hasil dari wawancara yang didapat semua sama-sama menyatakan bahwasanya tidak adanya Badan Permusyawaratan Desa yang terjun kelapanan secara langsung untuk melaksanakan penggalan aspirasi kepada masyarakat.

Selain wawancara peneliti juga mendapatkan data dokumentasi tentang program kerja Badan Permusyawaratan Desa selama satu periode 2022-2023, yakni sebagai berikut:

Table 4.3
Program kerja BPD Desa Ranubedali

PERANAN BPD	FUNGDI MANAGEMEN PEMDES	INDIKATOR KERJA	PROGRAM KERJA	KETERANGAN
A. Legislatif peranan perdes	1. Pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali, menghimpun, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2. Merumuskan dan menetapkan rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa. 3. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang relevansinya dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan pemerintah desa. 2. Konsultasi dengan pemerintah desa. 3. Konsultasi dengan pemerintah desa. 4. Konsultasi dengan pemerintah desa 5. Konsultasi dengan pemerintah 	Budgeding (menyusun anggaran)

		<p>pembangunan/ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Memberikan pertimbangan/saran Pemerintah kepada kades dalam membuat keputusan</p> <p>5. Memberikan rekomendasi persetujuan terhadap Konsultasi peraturan dan keputusan desa dengan Pemerintah Desa</p>	desa.	
	2. Pelaksanaan program (pemerintah, pembangunan ekonomi, kemasyarakatan)	1. Memberikan masukan Rapat untuk mensosialisasikan Koordinasi kebijakan program dengan pembangunan desa Pemdes.	1. Konsultasi dengan pemerintah desa	
	3. Pengelolaan Menata sumber daya (SDM. sarana prasarana)	<p>1. Menata ulang penginvestasian kekayaan desa sebagai aset pembangunan untuk diarahkan pada pelaksanaan APBDes secara nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga desa</p> <p>2. Memberikan pertimbangan pengangkatan tim pelaksana proyek bantuan</p>	1. Konsultasi dengan pemerintah desa	

		<p>pemerintah desa</p> <p>3. Mengedentivikasi sumberdaya di masyarakat.</p> <p>4. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan potensi desa .</p>		
--	--	---	--	--

Berdasarkan tabel diatas bahwa peranan Badan permusyawaratan memiliki program kerja membentuk peraturan desa mengenai pengambilan keputusan, Pelaksanaan program (pemerintah, pembangunan ekonomi, kemasyarakatan) dan Pengelolaan Menata sumber daya (SDM. sarana prasarana. Selain program kerja tersebut berikut peneliti juga menemukan laporan kerja BPD Desa Ranubedali pada tahun 2023 dalam membuat peraturan desa. yakni sebagai berikut:

Table 4.4


Laporan kerja BPD Desa Ranubedali dalam penyusunan Dan atau Pembahasan peraturan desa

No	tanggal/bulan/ tahun	Kegiatan	Uraian kegiatan
1.	13 Januari 2022	Rapat rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023	Pembahasan rancangan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023
2.	20 januari 2022	Rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023.	Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023.
3.	18 februari 2022	Rapat penetapan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023	penetapan peraturan desa ranubedali nomor 2 tahun 2022, tentang rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023
4.	26 februari 2022	Rapat penetapan anggaran	Penetapan peraturan desa ranubedali nomor

		pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023	6 tahun 2022 tentang anggrn pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023
--	--	---	---

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa musyawarah BPD dalam pembuatan peraturan desa hanya dilaksanakan 4 kali selama satu tahun. Adanya laporan kerja tersebut membuktikan bahwa program kerja BPD desa Ranubedali tidak sepenuhnya dijalankan, bahkan musyawarah pembantuan peraturan desa melalui musyawarah bersama masyarakat desa sebagai aspirasi kebutuhan masyarakat desa tidak dijalankan.berikut data dokumentasi peraturan desa yang pernah dibuat oleh BPD, melalui musyawarah desa:

Gambar 4.1
Peraturan desa yang dibuat oleh BPD dan Pemerintah desa Ranubedali



2. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Peraturan desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya mengatur tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan untuk melakukan penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam hukum yang lebih tinggi dan harus selaras dengan kepentingan umum serta peraturan yang berlaku. Selain itu, peraturan desa juga diharapkan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa setempat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

Desa mengalami banyak perubahan aturan akan tetapi belum bisa mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 point (a) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.⁵⁰

Guna mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Peraturan Desa bersama kepala desa yang

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

termaktub dalam undang-undang peneliti ingin mengetahui, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang peneliti mewawancarai sekretaris desa bapak Agung Dwi Cahyono⁵¹

Kalo BPD ketika pembentukan peraturan desa itu cuman berperan dalam menerima rancangan peraturan desa dan juga berperan ketika musdes, selebihnya ndak ada, yang jelas tiap APBDes/RKP kita selalu membutuhkan tanda-tangan BPD, Kalau perihal sosialisasi ke masyarakat itu ndak ada, untuk peraturan yang dibuat itu ada RPJMDes, RKPDes, APBDes itu yang tahunan, kalo untuk catatan atau data aspirasi ketika musdus dari masyarakat itu ndak ada

Hasil wawancara dengan sekretaris desa bahwasanya dalam pembentukan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa berperan dalam menerima rancangan peraturan desa dan juga berperan dalam musyawarah desa. Sekretaris desa juga menjelaskan bahwasanya sosialisasi dalam penyebarluasan dalam tahap pembentukan peraturan desa itu tidak ada, dan juga tidak adanya data atau pencatatan dalam penggalian aspirasi ketika musyawarah dusun.

Peneliti jug mewawancarai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Abd. Halim mengatakan⁵²

Alur dalam pembentukan peraturan desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, karena BPD di desa ranubedali tidak semua memahami secara detail terkait peraturan yang ada, dengan minimnya pendidikan dari masyarakat setempat yang dimiliki oleh setiap Anggota BPD dan juga tidak ada pelatihan untuk BPD, untuk pembentukan peraturan desa didesa ranubedali ini sudah terlaksana semua terkait peraturan desa RPJMDes, RKP,

⁵¹ Wawancara Agung Dwi Cahyono, di Desa Ranubedali, 04 oktober 2023

⁵² Wawancara Abd Halim, Di Desa Ranubedali, 12 Oktober 2023

dan juga APBDes, selama saya menjabat biasanya membuat 4 peraturan pertahun, untuk pedomannya dalam pembuatan peraturan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, karena untuk perda yang smengatur terkait Teknis pembentukan peraturan didesa itu tidak ada.

Hasil dari wawancara kepada Bapak Abd Halim dapat disimpulkan bahwasanya Alur pembentukan peraturan desa ranubedali sudah sesuai dengan peraturan akan tetapi masih belum optimal, hal tersebut disebabkan karena minimnya pendidikan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa dan juga tidak ada pelatihan untuk Badan Permusyawaratan Desa, akan tetapi meskipun demikian peraturan desa di desa ranubedali sudah di tetapkan semua yaitu RPJMDes, RKP, dan juga APBDes. Peraturan tersebut berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pembentukan peraturan didesa, karena peraturan daerah yang mengatur terkait pedoman pembentukan peraturan desa tidak ada.

Peneliti Juga mewawancarai Ibu Yuliana Eka Safitri Sebagai masyarakat desa ranubedali menyatakan⁵³

Peraturan Desa didesa ranubedali masih belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang, dalam perencanaannya saja masih banyaknya masyarakat yang belum terlibat dalam pembentukan peraturan desa, sekitar sini saja tidak ada yang pernah ikut kumpulan musyawarah dusun, dalam tahap penyusunan saya rasa juga tidak terlaksana dengan maksimal karena yang ikut dalam penyusunan ya orang-orang itu saja yang terlibat dari awal padahal dalam penyusunan peraturan desa masukan dari masyarakat itu diperlukan, dalam pembahasan yang mengikuti musyawarah desa juga orang-orang tertentu saja padahal dalam pembahasan peraturan desa itu juga pentingnya masyarakat yang terlibat didalamnya karena rancangan peraturan desa yang sudah ditetapkan itu bisa di tolak oleh masyarakat yang tidak menyetujuinya atau bisa di

⁵³ Wawancara Ibu Yuliana Eka Safitri, di Desa Ranubedali, 25 Oktober 2023

pertimbangkan kembali, kemudian dalam penyebarluasan itu juga masih kurang karena saya rasa tidak pernah ada terkait penyebarluasan peraturan desa cuman baliho dana desa yang di pasang baliho didepan balai desa, terkait peraturan desanya tidak ada pemberitahuan dari pihak desa dan saya rasa tidak adanya BPD yang selama ini menjabat turun ke masyarakat

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana Eka Safitri bahwasanya dalam tahap-ketahap pembentukan peraturan desa masih belum maksimal terlaksana sesuai dengan undang-undang yang ada, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak terlibat dalam pembentukan peraturan desa, banyaknya masyarakat yang tidak tahu menahu perihal peraturan desa, dan juga kurangnya sosialisasi terkait peraturan desa dalam artian penyebarluasannya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa di desa ranubedali dalam pembentukan peraturan desa, masih belum ada Badan Permusyawaratan Desa yang terjun kelapangan untuk mengadakan penggalan aspirasi masyarakat sedangkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 55 point b Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang mana hal ini selaras dengan permendagri

110 tahun 2016 pada pasal 63 bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi masyarakat.

Hasil dari wawancara Badan Permusyawaratan Desa dan juga ibu yuli sama-sama menyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur terkait pembentukan peraturan desa.

3. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslaatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan.

Konsep dari maqasid syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam islam yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat manusia.⁵⁴

Dalam Hal ini peneliti menemukan ketidakmaslahatan yang dialami oleh masyarakat di desa ranubedali kecamatan ranuyoso kabupaten lumajang yang salah satunya disampaikan oleh Bapak Irwanto pekerjaan wiraswasta mengatakan⁵⁵

Saya tau adanya perihal Peraturan desa akan tetapi saya tidak pernah terlibat bahkan saya tidak tau apa itu peraturan desa, cuman pernah dengar-dengar saja kalo di desa itu ada peraturan desa, kalo terkait sosialisasi saya juga tidak pernah terlibat, dan tidak pernah ikut kumpulan-kumpulan karena saya tidak diundang, tidak diajak, jadi saya tidak paham apa itu peraturan desa hanya tau namanya saja peraturan desa. Untuk keamanan di dusun sini alhamdulillah aman, tapi kendalanya untuk selokan masih ada yang belum diperbaiki, biasanya yang memeriksa kondisi di sini itu pak Rt kalau perangkat desa ndak ada, selokan sini sudah lama di cek tapi sampek sekarang belom ada perbaikan, kalo untuk kumpul-kumpul sama pak Rt/Rw saya ndak pernah tau dan ndak pernah ikut apalagi

⁵⁴ Wawancara Paryadi *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama Cross-border* Vol, No.2 (Juli-Desember 2021), 206

⁵⁵ Wawancara Irwanto, di desa Ranubedali, 25 Oktober 2023

di balai desa, cuman kalo ke balai desa biasanya istri saya ikut posyandu saja selain itu ndak pernah kebalai”

Hasil wawancara dengan bapak irwanto dapat disimpulkan bahwasanya ia mengetahui adanya peraturan desa akan tetapi tidak pernah terlibat didalamnya, untuk keadaan dan keamanan di dusun krajan 2 sudah aman akan tetapi ada selokan yang memang butuh perbaikan, tapi sampai saat ini masih belum ada perbaikan hanya di kroscek saja oleh bapak RT/RW.

Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari ibu lindawati⁵⁶ pekerjaan ibu rumah tangga peneliti wawancarai dan menyatakan

Kalo peraturan desa ya tau, tapi ndak pernah ikut kalo ada kumpulan dan juga ga pernah denger kalo ada kumpulan baru tau juga saya kalo buat peraturan desa itu biasanya warga juga diundang, kalau perihal keamanan, ya sudah aman tapi kadang ada keluhan masyarakat yang belum bisa di sampaikan ke perangkat desanya, seperti selokan itu biasanya di sini yang menjadi kendala, kalau keamanan dan lainnya sudah enak kalau katanya saya soalnya selama pak inggi menjabat belum terjadi kemalingan, kalau selokan depan rumah ini sampek kebarat itu buntu itu yang jadi permasalahan, apalagi kalo hujan, kadang air itu sampai naik keatas sama sampah-sampahnya jadi di jalanan itu berserakan sampahnya, dengar-dengar mau dibangun dibuatkan jalannya air kebelakang tapi sampek sekaranag belum ada pembangunan

Hasil dari wawancara dengan ibu lindawati dapat disimpulkan bahwasanya mengetahui adanya peraturan desa akan tetapi baru tau bahwa masyarakat seharusnya juga terlibat didalamnya, untuk keamanan sudah aman yang terkendala hanya selokan yang buntu yang menyebabkan terganggunya masyarakat pengendara ketika hujan.

⁵⁶ Wawancara Lindawati, di Desa Ranubedali, 25 Oktober 2023

Tidak hanya itu peneliti juga mewawancarai saudari Siti Laili Dwi Aprilia sebagai pemuda di desa ranubedali yang berstatus pelajar, peneliti mewawancarai terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat di desa ranubedali laili menyatakan⁵⁷

Saya Paham saya Tau kalo di desa itu ada peraturan desa, tapi saya tidak pernah terlibat kalau masalah pembentukan dan lain sebagainya karena kesibukan saya selain sekolah yaa ikut kegiatan kegiatan olahraga sama anak-anak, Menurut saya pribadi terkait BPD masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, mengapa saya mengatakan demikian karena menurut saya selama ini masih banyak masyarakat yang tidak tau menahu perihal BPD bahkan saya rasa seperti petani-petani, ibu-ibu, bapak – bapak yang sudah tua jika ditanyakan soal fungsi dari adanya BPD itu apa, mereka bakalan menjawab tidak tau, karena BPD juga tidak turun lapangan langsung, padahal kan BPD itu sendiri berasal dari rakyat untuk rakyat, tapi nyatanya yang di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sama halnya di sini masih banyak jalanan yang rusak yang sampai saat ini masih belum ada perbaikan perihal jalan itu, jadi menurut saya dalam penyaluran aspirasi masyarakat masih belum sepenuhnya tersalurkan, dan juga kurangnya kenyamanan ketika melintas di jalanan yang rusak itu, itu saja kalo di dusun sini keluhannya

Hasil dari wawancara dengan siti laili dwi aprilia dapat disimpulkan bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya masih belum maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang tidak tau menahu perihal Badan Permusyawaratan Desa bahkan Badan Permusyawaratan Desa tidak ada yang terjun ke masyarakat langsung, maka dari situlah aspirasi masyarakat masih ada yang belum tersalurkan seperti contohnya jalanan yang rusak yang menjadi keluhan masyarakat dan tidaknyamannya ketika melintas.

⁵⁷ Wawancara Siti Laili Dwi Aprilia, Di desa Ranubedali, 25 Oktober 2023

Selaras dengan perkataan saudari siti laili, Peneliti juga mewawancarai Ibu semi pekerjaan wiraswasta⁵⁸ menyatakan

Saya ndak tau kalo tentang desa itu, yang penting saya kerja udah itu saja kesehariannya saya, kalau di sini biasanya yang jadi keluhannya orang-orang itu jalan yang rusak belum di benerin dari dulu, selain itu ndak ada dah cuman jalan aja

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwsanya selaras dengan perkataan siti laili dwi aprilia yang menjadi keluhan yaitu jalan yang rusak.

Peneliti juga Mewawancarai Ibu sunarti sebaai warga gunturan pekerjaan petani⁵⁹ menyatakan

Saya ndak tau kalo kayak gitu, Kalau di sini biasanya yang di omongin sama orang-orang itu keamanan, kalo yang lainnya ndak ada cuman minta keamanan saja di dusun sini, tapi kalo amannya aman cuman wanti-wanti saja untuk menjaga-jaga takut terjadi hal yang ndak-ndak

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya tidak mengetahui apa itu peraturan desa, di dusun gunturan hanya membutuhkan keamanan saja meskipun di rasa cukup aman tapi untuk waspada saja takut tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dari hasil wawancara peneliti kepada 5 informan diatas sama – sama mengatakan ada beberapa kebutuhan masyarakat untuk kenyamanan masyarakat yang masih belum terpenuhi.

⁵⁸ Wawancara Semi, di Desa Ranubedali, 25 Oktober 2023

⁵⁹ Wawancara Sunarti, di Desa Ranubedali, 25 Oktober 2023

C. Pembahasan Temuan

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Berdasarkan Hasil analisis dari berbagai data, bahwa dalam pembentukan peraturan desa di desa ranubedali kecamatan ranuyoso kabupaten lumajang melalui beberapa tahap, tahap musyawarah dusun menjadi tahap awal dalam pembentukan peraturan desa yang kemudian Tim Sebelas bertugas untuk membuat rancangan peraturan desa, lalu disusun oleh sekretaris yang kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas di musyawarah desa bersama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, rt/rw, Kepala dusun, setelah rancangan peraturan desa sudah dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa maka dilanjut untuk dievaluasi, setelah dievaluasi maka langsung ditetapkan oleh kepala desa, yang kemudian di bukukan oleh sekretaris desa untuk arsip dan juga dibuatkan lembaran informasi yang di tempel di papan informasi desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan peraturan desa di desa ranubedali kecamatan ranuyoso kabupaten lumajang hanya menerima rancangan peraturan dari tim sebelas dan juga melaksanakan musyawarah desa, yang diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, kasun, RT/RW, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat lainnya meskipun tidak semua pihak terlibat karena

adanya kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat, dan juga yang diikutkan kedalam forum hanya masyarakat yang cakap dalam berbicara.

Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai peran dalam pembentukan peraturan desa dalam tahap perencanaan tidak terjun kelapangan untuk melakukan penggalian aspirasi yang bisa digunakan untuk acuan dalam perencanaan pembentukan peraturan desa.

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa Dari seluruh program kerja Badan Permusyawaratan Desa Ranubedali hanya terdapa 4 porgram kerja yang dilaksanakan, yakni musyawarah mengenai rancangan dan penetapan peraturan desa. Sedangkan program kerja lain yang menyangkut aspirasi masyarakat belum dilaksanakan. Dengan demikian Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang hanya bertumpu pada kepentingan birokrasi pemerintah desa tidak dengan berdasarkan rekomendasi aspirasi masyarakat.

2. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa memiliki peranan yang sangat penting sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 55 bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dan fungsi untuk membahas dan menyepakati

rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa menjelaskan bahwa proses pembentukan peraturan desa melalui beberapa tahapan yaitu : Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan.

Tahap Perencanaan yang seharusnya menjadi tahap awal dalam pembentukan peraturan desa Badan permusyawaratan Desa tidak terjun kelapangan untuk melaksanakan penggalan aspirasi terhadap masyarakat.

Tahap penyusunan yang seharusnya dikonsultasikan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena rancangan peraturan desa yang disusun langsung dibuat dan dikerjakan oleh sekretaris desa yang juga bagian dari tim sebelas.

Tahap pembahasan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti dan tidak terlibat kedalam forum muyawarah desa yang seharusnya masyarakat mempunyai hak untuk menerima atau menolak rancangan untuk di revisi apabila tidak di setujuinya.

Tahap penetapan di desa ranubedali peraturan desa di tetapkan oleh kepala desa sesuai dengan kewenangan kepala desa pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat 2 kepala desa berwenang menetapkan peraturan desa.

Tahap pengundangan, didesa ranubedali dalam pengundangan sekretaris bertugas untuk mengundang dengan membuat buku peraturan desa yang diberlakukan.

Dan tahapan yang terakhir penyebarluasan, didesa ranubedali peraturan desa yang ditetapkan tidak disebarluaskan atau disosialisasikan hanya saja di buat lembaran pengesahan dan ditempel di papan informasi desa sehingga banyaknya masyarakat yang tidak tau menahu perihal adanya peraturan desa yang ditetapkan.

3. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, dalam pembentukan peraturan desa berperan dalam perencanaan dan juga dalam pembahasan yang sudah menghasilkan beberapa peraturan desa.

Temuan diatas dengan beberapa peraturan desa yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa Badan Permusyawaratan desa harus berpedoman kepada undang-undang yang mengaturnya yaitu peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan peraturan didesa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan badan permusyawaratan desa juga harus melihat kepentingan masyarakatnya, selaras dengan maqasid syariah bahwasanya tujuan dari maqasid adalah masalah dan masalah di tinjau dari segi

pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu masalah al-dlaruriyah, masalah Al-hajiyah, dan masalah Al-tahsiniyah.

Peran BPD dalam membentuk peraturan desa menurut Maqasid syariah harus memenuhi 5 unsur yakni: *mahafazah ad din* (pemeliharaan agama), *mahafazah Nashl* (menjaga keturunan), *mahafazah Nafs* (menjaga jiwa), *mahafazah mall* (menjaga harta), *mahafazah Aql* (menjaga akal. Sehingga apabila kelima unsur tersebut terlaksana maka kemaslahatan masyarakat telah terlaksana.

Konsep dasar dalam pembentukan peraturan desa adalah kepentingan masyarakat. Maka adanya BPD yang memiliki peran dalam membentuk peraturan desa harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat desa. Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa BPD desa ranubedali dalam tugasnya hanya membentuk peraturan desa tentang rencana kerja desa dan rancangan anggaran pendapatan desa.

Namun dalam proses musyawarah Desa, BPD hanya melibatkan pemerintah desa dan tidak melibatkan masyarakat yang sebenarnya memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Adanya lima unsur berdasarkan kajian teori pada BAB II, bahwa peran BPD dalam praktek membentuk peraturan desa hanya memuat 4 unsur Maqasid Syariah saja. Yakni: Pemeliharaan Agama (muhafazah al-din), Pemelihara jiwa (muhafazah Nafs), Pemeliharaan Harta (muhafazah

al-mal), Pemeliharaan Akal (Muhafazah al-Aql). Namun terdapat satu unsur yang belum dilaksanakan oleh BPD dalam membentuk peraturan desa yakni (Muhafazah al-Nasl/al-Nasb) memelihara keturunan.

Maksud dari unsur Muhafazah al-Nasl/al-Nasb atau menjaga keturunan tidak hanya persoalan seksual namun juga termasuk persoalan generasi penerus dalam memperjuangkan syariat islam. Artinya peran BPD dalam membuat peraturan desa wajib memperhatikan kemaslahatan jangka panjang masyarakat. Sedangkan dalam proses pembentukan peraturan desa, BPD dan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat yang seharusnya pembentukan peraturan desa dibuat berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Secara etika dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, kelima unsur tersebut saling berkaitan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dilaksanakan maka konsep kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Maka untuk menjamin kesejahteraan masyarakat berdasarkan konsep maqasid syariah harus menjalankan kelima unsur tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa di desa ranubedali dalam pembentukan peraturan desa belum sepenuhnya dikatakan maksimal dalam perannya dikarenakan tidak terjunnya Badan Permusyawaratan Desa kelapangan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasakan adanya penggalan aspirasi kepada masyarakat.

Banyaknya Masyarakat yang belum mengetahui terkait Peraturan desa dikarenakan kurangnya sosialisai terhadap masyarakat sehingga penyebarluasan terkait Peraturan desa kurang maksimal dalam hal ini yang menyebabkan banyaknya masyarakat tidak mengetahui peraturan desa.

2. Peranan Badan Permusyawaratan Desa didesa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, akan tetapi ada yang masih belum optimal yaitu :
Pertama Perencanaan Badan Permusyawaratan desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa akan tetapi Badan Permusyawaratan masih belum bisa turun kelapangan untuk melaksanakan penggalan aspirasi untuk acuan perencanaannya, kedua penyusunan Badan permusyawaratan desa menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa belum berjalan secara maksimal, ketiga pembahasan badan permusyawaratan desa mengundang pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya belum sepenuhnya terlibat. Keempat penetapan


peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dievaluasi oleh camat. Kelima pengundangan membukukan peraturan yang ditetapkan dan yang keenam penyebarluasan menempel peraturan desa yang sudah ditetapkan dipapan informasi sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui perihal peraturan desa karena kurangnya sosialisasi.

3. Dalam pembentukan peraturan desa maqasid syariah sangat dibutuhkan karena apabila kebutuhan-kebutuhan manusia bisa terpenuhi akan menjadi kehidupan yang sejahtera dunia akhirat. Konsep maqasid syariah dalam menciptakan kesejahteraan kemaslahatan harus memuat lima unsur, yakni: Pemeliharaan Agama (muhafazah al-din), Pemelihara jiwa (muhafazah Nafs), Pemeliharaan Harta (muhafazah al-mal), Pemeliharaan Akal (Muhafazah al-Aql). Sedangkan peran BPD dalam pembentukan peraturan desa di desa ranubedali hanya memuat 4 unsur saja sedangkan unsur pemeliharaan keturunan (Hifdz Nasl) tidak dijalankan sehingga menurut konsep syariah peran BPD dalam pembentukan peraturan desa belum memenuhi konsep dasar kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Dari Penulisan skripsi ini, peneliti memiliki beberapa saran dan semoga dapat menjadi manfaat untuk banyak kalangan khususnya pemerintahan yang ada di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang :

1. Badan Permusyawaratan Desa harus langsung terjun kelapangan untuk penggalian aspirasi masyarakat agar supaya peran badan permusyawaratan desa benar-benar nyata adanya.
2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan sosialisasi terkait peraturan desa dan juga sosialisasi terkait Badan Permusyawaratan Desa
3. Mengadakan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa mengenai tugas pokok dan fungsi.
4. Membuat Peraturan desa untuk mekanisme pembentukan peraturan desa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*
Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* Jakarta : PT Bumi
Aksa, 2013
- Harisudin Noor, *Ilmu Ushul Fiqh* Malang : Setara Press, 2021
- Hardani, *Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif*, Yogyakarta: Cv Pustaka
Ilmu Group Yogyakarta, 2020
- Haryono Andri, *Membangun Desa Membangun Indonesia* CV. Feniks Muda
Sejahtera, 2022
- Muhaimin, *Metode penlitian Hukum* Mataram: University Press, 2020
- Sopannah Ana, Reni Kurniwati dan Dwi Anggarani. *Pengelolaan Badan usaha
milik desa (BUMDES) dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa
(PAD) berbasis kearifan lokal*. Surabaya : Scopindo media Pustaka, 2023

Jurnal

- Fuziyah Lila Ayu, Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
pembahasan dan penetapan peraturan desa, *Al-Balad: Journal of
Constitutional Law* Vol 2, No 2 2020
- Maulana Agung, Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi dan Ayu Andini, Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif
Maqashid Syariah, *Journal Of Islamic Economics, Business and Finance*
Vol.9, No 1, 2019
- Paryadi Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama Cross-border Vol ,
No.2, 2021
- Romli Ombi dan Nurlia Elly. Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa (studi desa tegalwangi
kecamatan menes kabupaten pendeglang), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
Vol.03, No.1 2017
- Suryani Ade Irma, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa”, *Pasira*. Vol 3. No.1 2020

Tamam Badrut, *Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa*,
Proceedings, No.2, 2023

Skripsi

Abadi Supriyadi Jaya, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Lereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2018

Khaeriah, *“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan dibarang palie kabupaten pinrang (Analisis Siyash Dusturiyah)”* (Skripsi, Institut Agama Islam Pare-Pare, 2021)

Rohman Muhammad Fadlil, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 Tentang Desa”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021)

Saputra Prayoza, *“Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Stui Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

Wardani Kusuma, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyash Dusturiyah”* (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021)

Internet

Diakses pada hari sabtu, tanggal 18 Maret 2023
<https://www.jimlyschool.com/diklat/perancangan-peraturan>

Diakses pada 13 April 2023 pukul 09:51 WIB
<https://www.jogloabang.com/pustaka/penjelasan-uu-6-2014->

Diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 11:50 WIB
<https://www.lediknas.com/jadwal-bimtek-bagi-badan-permusyawaratan-des-bpd/>

Diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 15:00 WIB
<https://www.bsimasihat.org/blog/2022/04/04/mengenal-lebih-dalam-maqhasid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya>

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus Versi Online/daring (Dalam Jaringan)*. Di akses pada tanggal 21 Maret 2023, <https://kbbi.web.id>

Website Resmi Desa Akah Kec. Klungkung Prov.Bali “*Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” <https://akah.desa.id/artikel/2019/9/9/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

Peraturan Perundang-undangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026

Sekretariat Negara Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Wawancara

Agung Dwi Cahyono, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 4 oktober 2023

Abd Halim, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 12 oktober 2023

Begun Robi Gunawan, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 17 Oktober 2023

Irwanto, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 25 Oktober 2023

Lindawati, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 25 Oktober 2023

Nurhatip, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 25 Oktober 2023

Supriyadi, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 4 oktober 2023

Sarep Efendi, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 17 Oktober 2023

Siti Laili Dwi Aprilia, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 25 Oktober 2023

Sunarti, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 25 Oktober 2023

Semi, diwawancarai oleh peneliti, di desa ranubedali, 25 Oktober 2023

Yuliana Eka Safitri oleh peneliti, didesa ranubedali, 25 Oktober 2023

LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA RANUBEDALI

1. Bagaimana alur pembentukan peraturan desa di desa ranubedali ?
2. Siapa saja yang terlibat didalamnya?
3. Apakah ada Kendala untuk mengumpulkan masyarakat desa ranubedali ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SEKRETARIS DESA

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa?
2. Bagaimana Alur Pembentukan Peraturan Desa di desa Ranbuedali ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Bagaimana alur pembentukan peraturan desa di desa ranubedali?
2. Siapa saja yang terlibat didalamnya
3. Apakah alurnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ?
4. Sudah berapa peraturan yang dibuat selama bapak menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa ?
5. Regulasi apa saja yang di jadikan pedoman dalam pembentukan peraturan desa?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DUSUN

1. Apakah bapak mengetahui tentang adanya peraturan desa?
2. Berapa kali selama bapak menjabat terlibat dalam pembentukan peraturan desa?
3. Apakah di dusun sini sudah pernah melakukan musyawarah dusun ?
4. Siapa saja yang terlibat didalam musyawarah dusun
5. Apa yang menjadi keluhan masyarakat di dusun sini ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT DAN TOKOH

AGAMA

1. Apakah bapak/ibuk pernah terlibat dalam pembentukan peraturan desa ?
2. Apakah bapak/ibuk mengetahui mendengar atau mengerti terkait peraturan desa?
3. Apakah alur dalam pembentukan peraturan di desa ranubedali sudah sesuai dengan alur pembentukan yang ada di aturan perundang-undangan ?
4. Bagaimana peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa?
5. Apa saja yang menjadi kendala di masyarakat desa ranubedali?

LAMPIRAN II : DOKUMENTASI WAWANCARA

KEPALA DESA RANUBEDALI



WAWANCARA BERSAMA BAPAK SUPIYADI

SEKRETARIS DESA



WAWANCARA BERSAMA BAPAK AGUNG DWI CAHYONO

BADAN PERMUSAWARATAN DESA RANUBEDALI



WAWANCARA BERSAMA BAPAK ABD HALIM

KEPALA DUSUN GUNTURAN



WAWANCARA BERSAMA BAPAK SAREP EFENDI

KEPALA DUSUN KRAJAN II



WAWANCARA BERSAMA BAPAK BEBUN ROBI GUNAWAN

TOKOH AGAMA



WAWANCARA BERSAMA BAPAK NURHATIP

MASYARAKAT DESA RANUBEDALI



WAWANCARA BERSAMA IBU YULIANA EKA SAFITRI

MASYARAKAT DESA RANUBEDALI



WAWANCARA BERSAMA BAPAK IRWANTO

UNIVERSITAS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MASYARAKAT DESA RANUBEDALI



WAWANCARA BERSAMA IBU LINDAWATI

MASYARAKAT DESA RANUBEDALI



WAWANCARA BERSAMA SITI LAILI DWI APRILIA

MASYARAKAT DESA RANUBEDALI



**WAWANCARA BERSAMA IBU SEMI
MASYARAKAT DESA RANUBEDALI**



WAWANCARA BERSAMA IBU SUNARTI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Wahyuni
NIM : S20193034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Februari 2024

Saya menyatakan



Eka Wahyuni
NIM. 20193034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

DESA RANUBEDALI

Jl. Wisata Ranubedali No. 02 Telp

RANUYOSO 67357

E-mail :desaranubedali1@gmail.com_Website :ranubedali-ranuyoso.lumajangkab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 470 /G72/ 427.100.06/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : EKA WAHYUNI
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : S20193034
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul:

“ PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN MAQASID SYARI’AH (STUDI KASUS DESA RANUBEDALI KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ranubedali , 6 November 2023
KEPALA DESA RANUBEDALI



UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Eka Wahyuni
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 27 Mei 2002
NIM : S20193034
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Krajan, RT.002 RW.001, Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang

Riwayat Pendidikan

1. SDN Ranubedali 02 (2007-2013)
2. MTS Nurul Jadid (2013-2016)
3. MA Negeri 1 Probolinggo (2016-2019)
4. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang PSDM HMPS HTN UINKHAS Jember (2020-2021)
2. Anggota Departement Eksternal DEMA-F UINKHAS Jember (2021-2022)
3. Anggota Advokasi dan Gerakan PMII Rayon Syariah UINKHAS Jember (2021-2022)
4. Staf Dirjen Advokasi dan HAM DEMA-U (2022-2023)